



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 42/Pid.B/2012/PN.BJW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : FERDINANDUS LADO NONO Alias FERDIN;
Tempat lahir : Bajawa;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Februari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.02.RW.03, Kel. Jawameze, Kec. Bajawa,
Kabupaten Ngada;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Ruben Resi,
SH.Advokat/ Pengacara yang beralamat di Kel. Lokoboko, Kec.
Ndona, Kab.Ende, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bajawa, No.76/Pid.B/2012/pn.bjw, tertanggal 05 Juli
2012, tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat
Perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 21 April 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri 30 April 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012

;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ferdinandus Lado Nono Alias Ferdin, terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencabulan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Phelipus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 2 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang disampaikan dan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, melanggar pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ferdinandus Lado Nono Als. Ferdi tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang pencabulan;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pasal 83 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut, sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;
 - Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Bajawa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-----pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2012, sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, bertempat di RT.02 RW.03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang berwenang mengadili, terdakwa Ferdynandus Lado Nono Als. Ferdin, telah dengan sengaja melakukan kekerasan

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 3 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak uantuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap Blandina Mbeto Bugha Als. In, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan Blandina Mbeto Bugha Als. In serta teman-temannya yang bernama Yordania Sebel Als. Orin, Anastasia Sina Als. Anas, Vin dan Erlin, mengikuti acara pernikahan di Kamp. Warusoba, dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh terdakwa. Sekitar pukul 03.00 wita Blandina Mbeto Bugha Als. In minta diantar pulang oleh terdakwa, saat akan pulang mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Blamdian Mbeto Bugha Als. In serta teman-temannya terhalang mobil lain, sehingga niat untuk pulang ditunda dan kembali mengikuti acara pesta. Beberapa saat kemudian, terdakwa dan Blandian Mbeto Bugha Als. In keluar dari acara pesta dan masuk kedalam mobil dan menunggu teman-teman selesai mengikuti acara pesta, dan saat itu terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya agak jauh dari tempat pesta. Untuk menghindari pesta, terdakwa dan minta diantar pulang oleh terdakwa. Saat akan pulang mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Blandina Mbeto Bugha Als. In menjalankan mobil tersebut berputar disekitar tempat pesta. Saat kembali ketempat pesta, ternyata teman-teman lainnya telah pulang dari acara pesta, sehingga Blandina Mbeto Bugha Als. In meminta terdakwa untuk mengantarnya pulang kerumah. Ditengah perjalanan, terdakwa mengatakan kepada Blandina Mbeto Bugha Als. In untuk tidak usah pulang kerumah karena sudah terlalu malam dan terdakwa memintanya untuk menginap dirumah terdakwa. Atas permintaan terdakwa tersebut, Blandina Mbeto Bugha Als. In bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dijawab oleh terdakwa ada adiknya.

Karena hal tersebut akhirnya Blandina Mbeto Bugha Als. In menyetujui permintaan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa Blandina Mbeto Bugha Als. In, dipersilahkan tidur di salah satu kamar dalam rumah tersebut;

-----Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan, terdakwa masuk ke kamar dimana Blandina Mbeto Bugha Als. In, tidur dan ikut berbaring ditempat tidur yang sama dengan Blandina Mbeto Bugha Als. In, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh Blandina Mbeto Bugha Als. In dari arah belakang dan Blandina Mbeto Bugha Als. In menolak dengan cara mengangkat tangan terdakwa dari tubuhnya namun terdakwa mengulangi kembali perbuatannya tersebut. Selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan tangannya kedalam celana Blandina Mbeto Bugha Als. In dan berusaha membuka resleting celana Blandina Mbeto Bugha Als. In. Kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya meraba-rana kemaluan Blandina Mbeto Bugha Als. In dari luar celana. Saat itu Blandina Mbeto Bugha Als. In berusaha melepaskan diri dari terdakwa. Selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa meraba payudara Blandina Mbeto Bugha Als. In dari bagian luar pakaian. Kemudian terdakwa mencium telinga dan pipi Blandina Mbeto Bugha Als. In berulang kali. Tidak suka dengan perbuatan terdakwa Blandina Mbeto Bugha Als. In, berusaha melepaskan diri dengan cara memasukkan salib rosario/kontas yang dipakainya sehingga mengenai bagian kepala terdakwa, sehingga terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Blandina Mbeto Bugha Als. In menendang tubuh terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari tempat tidur. Selanjutnya Blandina Mbeto Bugha Als. In berlari keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu dan berusaha keluar dari rumah terdakwa. Karena pintu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blandina Mbeto Bugha Als. In mengambil asbak dan meminta terdakwa untuk membuka pintu. Setelah pintu rumah terbuka Blandina Mbeto Bugha Als. In lari keluar dan meminta tolong kepada tetangga sekitar rumah, namun saat itu terdakwa berusaha mengejar dan menangkap Blandina Mbeto Bugha Als. In sehingga terdakwa dan Blandina Mbeto Bugha Als. In terjatuh dan mengakibatkan Blandina Mbeto Bugha Als. In terluka dibagian kaki. Saat itu datang Hendriku Wea Als. Endi dan memberikan pertolongan kepada Blandina Mbeto Bugha Als. In dan membawanya kerumah sampai dengan pihak berwajib datang;

-----Berdasarkan fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 398/Dispen/CS/ATB/1999, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Belu An. Drs. Andreas Seran, diketahui pada tanggal tiga Februari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima telah lahir Blandina Mbeto Bugha. Diketahui pada saat peristiwa terjadi, Blandina Mbeto Bugha Als. In masih berumur 17 tahun dan masih termasuk anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan anak;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas baik terdakwa maupun pemasehat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di depan persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 76/pid.b/2012/pn.bjw

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah pelajar yang magang di Kantor Bupati Ngada, sedangkan terdakwa adalah pegawai pada Kantor Bupati Ngada;
- Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus L. Nono pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2012, sekira pukul 04.00 wita, di rumah terdakwa di RT.02 RW.03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Februari 2012, terdakwa dan beberapa teman saksi menjemput saksi untuk pergi ke acara pesta sekitar jam 08.00 wita dengan menggunakan mobil milik terdakwa di tempat kos saksi di Boubou;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita saat mau pulang dari acara pesta, mobil terdakwa terhalang oleh mobil lain, sehingga tidak bisa keluar, dan saksi dan teman-teman saksi kembali masuk ke dalam tempat pesta;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada saat hendak pulang, ternyata teman-teman saksi sudah lebih duluan pulang, sehingga saksi pulang hanya berdua dengan terdakwa;
- Bahwa karena sudah terlalu larut malam saksi tidak enak untuk pulang kembali ke rumah kosnya, dan terdakwa menawarkan kepada saksi untuk tidur di rumah orang terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, ternyata tidak ada yang membuka pintu, kemudian terdakwa menawarkan saksi untuk tidur di rumah terdakwa, dan saksi menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja yang ada di rumah tersebut,

yang dijawab oleh terdakwa ada adek terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa di RT.02 RW.03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada, saksi tidur di kamar yang hanya di tutup dengan kain kelambu;
- Bahwa pada saat saksi tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur di samping saksi, kemudian terdakwa memeluk saksi dari belakang, sambil berusaha mencium dan memegang payudara serta mencoba untuk memegang kemaluan saksi;
- Bahwa saksi berusaha mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menepiskan tangan terdakwa, namun terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, sehingga saksi bangun kemudian menusukan kalung rosario yang dipakai saksi ke arah terdakwa yang mengenai kening terdakwa sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi berlari keluar dari kamar dan membuka pintu rumah, akan tetapi pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saksi mengambil asbak rokok dan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu, jika tidak saksi akan berteriak;
- Bahwa setelah terdakwa membuka pintu saksi langsung lari keluar rumah terdakwa, yang dikejar oleh terdakwa sehingga saksi terjatuh dan mengalami luka di bagian kaki;
- Bahwa setelah sampai di samping rumah saksi Hendriku Wea, saksi Hendrikus Wea keluar dan menolong saksi dan membawa saksi ke dalam rumah saksi Hendrikus Wea;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi masih duduk sebagai pelajar di Sekolah Menengah Umum di Ende dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

2. HENDRIKUS WEA Als. ENDI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi antara terdakwa Ferdinandus L. Nono dengan saksi korban Blandina Mbeto Bugha pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2012, sekira pukul 04.00 wita, di rumah terdakwa di RT.02 RW.03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wita saksi mendengar suara orang menangis di samping rumah saksi, dan pada saat saksi keluar saksi melihat saksi korban sedang menangis dan di sana juga ada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa ada apa, yang dijawab oleh terdakwa bahwa korban lari dari rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat kening terdakwa mengeluarkan darah saksi korban mengalami luka pada bagian kaki dan menangis karena shock;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi kemudian saksi korban menceritakan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa menurut cerita saksi korban pada saat itu saksi korban tidur di kamar rumah terdakwa dan tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar dan tidur di samping saksi korban, kemudian terdakwa memeluk saksi korban dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencium dan memegang payudara

serta mencoba untuk memegang kemaluan saksi korban;

- Bahwa saksi korban berusaha mencegah perbuatan terdakwa dengan cara menepiskan tangan terdakwa, namun terdakwa kembali mengulangi perbuatannya, sehingga saksi korban bangun kemudian menusukan kalung rosario yang dipakai saksi korban ke arah terdakwa yang mengenai kening terdakwa sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi korban berlari keluar dari kamar dan membuka pintu rumah, akan tetapi pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian saksi korban mengambil asbak rokok dan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu, jika tidak saksi korban akan berteriak;
- Bahwa setelah terdakwa membuka pintu saksi korban langsung lari keluar rumah terdakwa, yang dikejar oleh terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dan mengalami luka di bagian kaki;

3. YORDANIA SEBEL Als. ORIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi bersama dengan terdakwa sama-sama magang di Kantor Bupati Ngada, sedangkan terdakwa adalah pegawai pada Kantor Bupati Ngada;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdinandus L. Nono pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2012, sekira pukul 04.00 wita, di rumah terdakwa di RT.02 RW.03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada, berdasarkan cerita saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Februari 2012, saksi bersama dengan terdakwa ikut menjemput saksi korban untuk pergi ke acara pesta sekitar jam 08.00 wita dengan menggunakan mobil milik terdakwa di tempat kos saksi korban di Boubou;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wita saat mau pulang dari acara pesta, mobil terdakwa terhalang oleh mobil lain, sehingga tidak bisa keluar, dan saksi dan teman-teman saksi kembali masuk ke dalam tempat pesta;
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi pulang dengan menggunakan mobil lain, sedangkan saksi korban masih tinggal berdua dengan terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya saksi mendengar saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma;
 - Bahwa saat ini saksi masih duduk sebagai pelajar di Sekolah Menengah Umum di Ende dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

4. JEFRIANUS WOU Als. JEFRI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, akan tetapi mengetahui setelah terdakwa ditahan oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2012 terdakwa ada tidur di

rumah terdakwa di RT. 02 RW.03 kel. Jawameze Kec. Bajawa
Kab. Ngada;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa dan bersama siapa terdakwa datang pada malam itu, karena saksi sudah tidur;
- Bahwa terdakwa hanya sekali-sekali datang dan tidur di rumah tersebut, karena rumah tersebut belum siap 100 %, dan kamarnya belum memiliki pintu, hanya di tutup dengan gordan sebagai pintunya;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki istri dan juga memiliki anak;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula di dengar keterangan saksi meringankan yang dihadirkan oleh terdakwa di bawah sumah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAT DAENG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa saksi diberitahu oleh tante korban tentang adanya percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi memanggil kedua belah pihak untuk mengetahui duduk persoalan serta mencari solusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi bertanya kepada saksi korban, saksi korban menjawab bahwa belum sempat terjadi apa-apa pada malam itu;

- Pada saksi korban lebih banyak menjawab dengan menggelengkan atau menganggukan kepala saja;
- Bahwa ada kesepakatan kedua belah pihak persoalan ini akan di selesaikan secara kekeluargaan;

2. MARIA DOLOROSA NAI ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Perlindungan dan pemberdayaan perempuan Kab. Ngada;
- Bahwa saksi pernah mendengar kasus percobaan perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, kemudian atas perintah Asisten 3 Pemkab Ngada saksi menemui saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mengadakan pertemuan dengan saksi korban di rumah saksi Ahmad Daeng selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi korban lebih banyak diam, dan korban belum sempat di perkosa oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban terdakwa belum melakukan perbuatan seks;
- Bahwa ada kesepakatan untuk mengrus persoalan ini secara kekeluargaan;

3. ROMANUS ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang terjadi antara terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum saksi keluarga terdakwa sudah 3 (tiga) kali menemui keluarga korban untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;

- Bahwa setelah itu ada 2 (dua) orang yang datang ke rumah saksi mengaku sebagai keluarga korban untuk mengurus damai;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak pernah terealisasi hingga akhirnya peristiwa ini berlanjut hingga persidangan;

-----Menimbang, bahwa selain itu di depan persidangan telah pula di dengarkan keterangan saksi Verba Lisan dari Penyidik Polres Ngada yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MARIA ROSLIN DJAWA;

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban;
- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi korban dilakukan bebas dan tanpa tekanan dengan metode tanya jawab;
- Bahwa saksi korban memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan saksi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa setelah semua pertanyaan saksi dan jawaban korban di berkas, kemudian saksi menyuruh korban untuk membaca kembali berkas tersebut, kemudian tiap halaman di paraf oleh korban, sedangkan halaman terakhir di tanda tangani;

2. OLVA ROMEA LASVETO;

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan bebas dan tanpa tekanan dengan metode tanya jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan saksi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa setelah semua pertanyaan saksi dan jawaban terdakwa di berkas, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membaca kembali berkas tersebut, kemudian tiap halaman di paraf oleh terdakwa, sedangkan halaman terakhir di tanda tangani;

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang terdapat dalam BAP kepolisian adalah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban, karena korban adalah siswa magang di Kantor Bupati Ngada, sedangkan terdakwa adalah Pegawai Pemkab Ngada;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012, sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Yordan Sebel dan beberapa temannya pergi menjemput korban di rumah kosnya di Kampung Boubou untuk pergi ke acara pesta, dengan menggunakan mobil milik terdakwa;
- Bahwa sekira jam 03.00 wita pada saat terdakwa mau pulang ternyata mobil terdakwa terhalang oleh mobil lain sehingga tidak bisa keluar, kemudian terdakwa dan korban serta teman-temannya kembali masuk ke tempat pesta;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat terdakwa mau pulang, ternyata teman-teman korban sudah duluan pulang, hingga yang tinggal hanya terdakwa bersama dengan korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjalanan pulang, korban mengatakan kepada terdakwa tidak enak mau pulang ke tempat kost karena sudah terlalu malam takut mengganggu tuan kost;

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kepada korban untuk tidur di rumah orang tua terdakwa, dan korban menyetujuinya. Namun setelah sampai di rumah orang tua terdakwa ternyata tidak ada yang membukakan pintu;
- Bahwa karena melihat korban kebingungan kemudian terdakwa mengajak korban untuk tidur di rumah terdakwa, dan korban bertanya ada siapa di rumah terdakwa yang dijawab oleh terdakwa ada adek terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa korban tidur di kamar tamu rumah terdakwa yang belum memiliki pintu, hanya di batas dengan kain sebagai pintunya;
- Bahwa pada saat di tempat pesta terdakwa ada ikut minum minuman beralkohol dan menari mengikuti acara pesta;
- Bahwa awalnya terdakwa tidur di kamar yang berbeda dengan korban, namun karena pengaruh minuman beralkohol di tempat pesta, sehingga terdakwa mabuk dan timbul keinginan untuk berhubungan badan dengan istrinya;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa sedang dinas malam di rumah sakit umum Bajawa;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tempat korban tidur, dan terdakwa ikut tidur di samping korban, dimana pada saat itu listrik dalam keadaan padam;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk korban dari belakang dan berusaha mencium telinga dan pipi korban dan korban berusaha menolak dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kembali mencoba mencium korban dan berusaha merentangkan kaki korban, lalu korban menusuk kening terdakwa dengan menggunakan kalung rosario miliknya;

- Bahwa kemudian korban bangun dan melarikan diri keluar rumah, karena merasa takut kemudian terdakwa mengejar korban untuk diajak kembali masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah sampai di samping rumah saksi Hendrikus Wea, kemudian saksi Hendrikus Wea yang mendengar tangisan dan teriakan korban yang minta tolong, lalu saksi Hendrikus Wea keluar dari rumahnya dan mengajak korban untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sedangkan korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras, dan terdakwa mengira kalau korban adalah istrinya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban serta beberapa teman-temannya pergi menghadiri pesta pernikahan di Kampung Warusoba;
2. Bahwa benar pada saat itu terdakwa menjemput saksi korban di tempat kost saksi korban di Kamp. Boubou dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
3. Bahwa benar setelah sampai dilokasi pesta terdakwa serta saksi korban dan teman-teman yang lainnya mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesta sambil mengkonsumsi minuman

beralkohol;

4. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita ketika terdakwa dan saksi korban serta teman-temannya akan pulang meninggalkan lokasi pesta, namun mobil terdakwa terhalang oleh mobil lain yang sedang parkir;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi korban serta teman-temannya kembali ke lokasi pesta, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali keluar yang diikuti oleh saksi korban untuk menunggu di dalam mobil dan ketika kembali ke lokasi pesat teman-teman terdakwa dan saksi korban sudah pulang terlebih dahulu;
6. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi korban meninggalkan lokasi pesta, dan di perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi korban mau diantar kemana, dan saksi korban kebingungan karena sudah terlalu larut tidak enak membangunkan bapak kost saksi korban;
7. Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan saksi korban untuk tidur di rumah orang tua terdakwa dan hal itu disetujui oleh saksi korban. Akan tetapi setelah sampai di rumah orang tua terdakwa tidak ada yang membukakan pintu, sehingga terdakwa mengajak korban untuk tidur di rumah pribadi terdakwa di RT/RW 02/03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada;
8. Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa korban tidur di kamar tamu yang belum memiliki pintu hanya tertutup kain;
9. Bahwa benar pada saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu tidur disamping korban sambil memeluk dan meraba dada korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah dalam kondisi mengantuk

menolak perbuatan terdakwa dengan cara mengangkat tangan terdakwa yang berusaha memegang dada korban, bahkan sempat memukul terdakwa dengan menggunakan salib rosario yang mengenai kening terdakwa;

11. Bahwa benar kemudian korban bangun dan melarikan diri keluar rumah terdakwa, namun karena pintu rumah dalam keadaan terkunci korban menyuruh terdakwa untuk membuka pintu setelah pintu terbuka korban lari keluar dari rumah terdakwa, dan terdakwa berusaha membujuk korban untuk kembali masuk ke dalam rumah terdakwa, namun korban menolaknya sehingga terjadi kejar mengejar antara terdakwa dengan korban;

12. Bahwa setelah sampai di samping rumah saksi Hendrikus Wea korban di bawa kedalam rumah saksi Hendrikus Wea untuk menenangkan diri dan terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

13. Bahwa benar korban masih berusia anak yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma;

-----Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta selebihnya akan majelis uraikan dalam pertimbangan unsur dari pasal yang didakwakan dibawah nanti;

-----Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas bisa dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 19 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak;
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Ferdinandus Lado Nono Als. Ferdin yang setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dan telah terbukti pula bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga terdakwa adalah sebagai subyek hukum;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur barang siapa ini menurut majelis hakim telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" adalah adanya kehendak atau niat atau pengetahuan terdakwa terhadap apa yang dilakukannya dan apa akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012, sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT.02 RW.03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada terdakwa menawari korban yang baru kembali dari acara pesta

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 20 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak mau pulang ke rumah korban karena sudah terlalu larut malam, untuk tidur dirumah terdakwa, dan ketika korban sedang tertidur terdakwa masuk kedalam kamar korban dan tidur di samping korban, lalu terdakwa memeluk korban dari arah belakang sambil berusaha memegang payudara korban, korban sudah menolak perbuatan terdakwa dengan cara mengangkat tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali berusaha memegang payudara korban hingga korban marah dan menusuk kening terdakwa dengan menggunakan salib rosario yang dipakai oleh korban;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang masuk ke dalam kamar korban dan tidur disamping korban sambil memeluk korban dari arah belakang dan berusaha memegang payudara korban, dapat di artikan sebagai bentuk kesengajaan karena perbuatan terdakwa yang mendatangi kamar korban dapat dipastikan terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa pada saat korban sedang tertidur di dalam kamar dirumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar korban dan tidur disamping korban, kemudian terdakwa meraba payudara korban, yang pada awalnya coba ditolak oleh korban dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa yang berusaha meraba payudara korban, akan tetapi terdakwa kembali berusaha memegang payudara korban, sehingga korban merasa ketakutan dan

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menusukkan salib rosario yang dipakainya kepada terdakwa yang mengenai kening terdakwa sehingga mengeluarkan darah;

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu elemen dari unsur ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur sudah dapat dikatakan terpenuhi pula;

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan niat atau kehendaknya tersebut terdakwa telah berusaha membujuk dengan cara memeluk korban dari arah belakang dan mencoba meraba payudara korban, walaupun korban telah menolak perbuatan terdakwa dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa, namun terdakwa kembali mencoba dan mengulangi perbuatannya memeluk dan meraba korban;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

-----Menimbang, bahwa pada saat kejadian usia korban masih 17 (tujuh belas) tahun hal ini dibuktikan melalui Akta Kelahiran No. 398/Dispen/CS/ATB/1999, yang menerangkan bahwa korban lahir pada tanggal 03 Februari 1995;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat majelis telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan keji yang bertentangan dengan kaedah hukum maupun dengan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang juga diamini oleh keterangan terdakwa ternyata :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012, sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi korban serta beberapa teman-temannya pergi menghadiri pesta pernikahan di Kampung Warusoba;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menjemput saksi korban di tempat kost saksi korban di Kamp. Boubou dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai dilokasi pesta terdakwa serta saksi korban dan teman-teman yang lainnya mengikuti jalannya acara pesta sambil mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita ketika terdakwa dan saksi korban serta teman-temannya akan pulang meninggalkan lokasi pesta, namun mobil terdakwa terhalang oleh mobil lain yang sedang parkir;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi korban serta teman-temannya kembali ke lokasi pesta, namun tidak lama kemudian terdakwa kembali keluar yang diikuti oleh saksi korban untuk menunggu di dalam mobil dan ketika kembali ke lokasi pesat teman-teman terdakwa dan saksi korban sudah pulang terlebih dahulu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi korban meninggalkan lokasi pesta, dan di perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi korban mau diantar kemana, dan saksi korban kebingungan karena sudah terlalu larut tidak enak membangunkan bapak kost saksi korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menawarkan saksi korban untuk tidur di rumah orang tua terdakwa dan hal itu disetujui oleh saksi korban. Akan tetapi setelah sampai di rumah orang tua

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 23 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membukakan pintu, sehingga terdakwa

mengajak korban untuk tidur di rumah pribadi terdakwa di RT/RW 02/03 Kel. Jawameze Kec. Bajawa Kab. Ngada;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa korban tidur di kamar tamu yang belum memiliki pintu hanya tertutup kain;
- Bahwa benar pada saat korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar korban lalu tidur disamping korban sambil memeluk dan meraba dada korban;
- Bahwa benar korban yang sudah dalam kondisi mengantuk menolak perbuatan terdakwa dengan cara mengangkat tangan terdakwa yang berusaha memegang dada korban, bahkan sempat memukul terdakwa dengan menggunakan salib rosario yang mengenai kening terdakwa;
- Bahwa benar kemudian korban bangun dan melarikan diri keluar rumah terdakwa, namun karena pintu rumah dalam keadaan terkunci korban menyuruh terdakwa untuk membuka pintu setelah pintu terbuka korban lari keluar dari rumah terdakwa, dan terdakwa berusaha membujuk korban untuk kembali masuk ke dalam rumah terdakwa, namun korban menolaknya sehingga terjadi kejar mengejar antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah sampai di samping rumah saksi Hendrikus Wea korban di bawa kedalam rumah saksi Hendrikus Wea untuk menenangkan diri dan terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar korban masih berusia anak yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menurut hemat majelis perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur ini telah

terbukti secara sah menurut hukum;

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis tidak sependapat dengan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan memohon supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka seluruh unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai ajang balas dendam dan untuk menghancurkan hidup seseorang (terpidana) akan tetapi bertujuan untuk membina dan membuat terpidana dapat memahami serta menyadari kekeliruan dan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku di masa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa untuk mencapai keadilan dalam mengambil keputusan majelis hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya melindungi kepentingan salah satu pihak saja, akan tetapi harus bisa mengakomodir dan mempertimbangkan kedua belah pihak, baik korban maupun terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dalam kasus a quo perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak berakibat fatal yang sampai rusaknya selaput dara yang merupakan mahkota dan

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 25 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan ini mengenai seorang anak perempuan, dan perbuatan tersebut juga terjadi tidak lepas dari andil korban yang tidak mau ketika terdakwa berniat mengantar korban pulang ke tempat kostnya dengan alasan sudah terlalu larut dan tidak enak kepada yang punya rumah, sehingga korban mengikuti ajakan terdakwa untuk tidur di rumah terdakwa, sehingga secara tidak langsung korban telah memberi peluang kepada terdakwa untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana terurai diatas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah cukup memberi rasa keadilan bagi korban maupun terdakwa serta masyarakat dan mampu memberi efek jera kepada terdakwa supaya berperilaku lebih baik di masa yang akan datang;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa besikap sopan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa ditahan, maka masa selama terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menghindarkan terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya lagi atau merusak alat bukti, maka ada alasan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara;

-----Meningat ketentuan pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP :

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **Ferdinandus Lado Nono Als. Ferdin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan terhadap anak**"
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2012** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, SH.**, sebagai hakim ketua majelis, **RADEN M. SUPRAPTO, SH.**, dan **FERI ANDA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2012**, oleh Hakim ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUS ARI WIBOWO, SH.**, jaksa penuntut umum pada

Putusan No. 76/Pid.B/2012/PN.Bjw

Halaman 27 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta terdakwa dengan didampingi

penasehat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
RADEN M. SUPRAPTO, SH.

TTD
VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, SH.

TTD
FERI ANDA, SH.

Panitera Pengganti

TTD
MARIA DOLOROSA MEO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)